



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ELLIAS NUSSOWY alias ELI; |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 21 Januari 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Trikora Wosi Kali Dingin Kelurahan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa; |
| 9. Pendidikan | : SMA (Tamat); |

TERDAKWA II :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AMIR HARI WARDOYO alias AMIR; |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 29 April 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Tengiri SP 7 Kampung Sumber Boga Kelurahan Manokwari Utara Distrik Masni Kabupaten Manokwari; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa; |
| 9. Pendidikan | : D 2 (Tamat); |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JEMI A. MANGGAPROU, S.H. dan KURNIA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Sanggeng Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ELLIAS NUSSOWY alias ELI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak"*** yang sesuai dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana (Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menyatakan **Terdakwa I ELLIAS NUSSOWY alias ELI dan Terdakwa II AMIR HADI WARDOYO alias AMIR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ELLIAS NUSSOWY alias ELI dan Terdakwa II AMIR HADI WARDOYO alias AMIR** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam merek Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 dan nomor rangka E3R2E-1260610;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ESAU LUTLUTUR;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan supaya Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sesuai dengan apa yang kami uraikan di atas, kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya walaupun dalam putusannya nanti Para Terdakwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II andaikan terbukti dapat diputus seringan-ringannya;

Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II atau setidaknya meringankan Terdakwa seringan-ringannya dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I ELLIAS NUSSOWY alias ELI pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 atau setidaknya pada bulan bulan Maret tahun 2017 sekitar pukul 00.30 WIT atau waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit bertempat di Jalan Mako Brimob Kabupaten Manokwari tepatnya di parkir kos-kosan Sdr. NOVI DENGGA atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari **"Mengambil sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESAU LUTLUTUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak". Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saudara ENDANG LUTLUTUR sedang memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 di dalam halaman rumah kos-kosan Sdri NOVI DENGGA, selanjutnya pada saat Saksi ENDANG LUTLUTUR hendak pulang, Saksi mendapat kendaraan yang diparkir di halaman kos-kosan tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi ENDANG LUTLUTUR menghubungi keluarga Saksi yaitu Saksi ESAU LUTLUTUR untuk bersama-sama dengan Saksi NOVI DENGGA mencari kendaraan tersebut, namun usaha keluarga tidak berhasil;

Bahwa waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, namun masih dalam bulan Maret 2017 Terdakwa ELLIAS NUSSOWY alias ELI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 membawa motor tersebut kepada Saksi MASUDIN, sehingga motor tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa ELLIAS NUSSOWY alias ELI, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi MASUDIN, Terdakwa ELLIAS NUSSOWY alias ELI mengatakan "*tolong antar motor ini ke Amir, Amir sudah tunggu di Masni, nanti saya kasikan uang jalan*" selanjutnya Saksi MASUDIN menghantar motor tersebut kepada AMIR HARI WARDOYO, setelah sampai di Masni Saksi MASUDIN kemudian menemui AMIR HARI WARDOYO alias AMIR kemudian AMIR mengatakan "*Ini motornya Eli kah?*" selanjutnya dijawab oleh Saksi "*Iya ini motornya Eli*" kemudian setelah memperhatikan motor tersebut kemudian memperhatikan motor tersebut Sdr. AMIR HARI WARDOYO menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi MASUDIN;

Bahwa pada saat kendaraan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 dibawah penguasaan Terdakwa ELLIAS NUSSOWY alias ELI, barang tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saksi korban dan akibat perbuatan Para Terdakwa, megakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp.2.500.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa ELLIAS NUSSOWY alias ELI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

**DAN
KEDUA :**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I ELLIAS NUSSOWY alias ELI dan Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Maret 2017, bertempat di Masni Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa ELLIAS NUSSOWY alias ELI dengan menggunakan motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 membawa motor tersebut kepada Saksi MASUDIN, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi MASUDIN, Terdakwa mengatakan *"tolong antar ke Amir, Amir sudah tunggu di Masni, nanti saya kasi uang jalan"* selanjutnya Saksi MASUDIN mengantarkan motor tersebut kepada Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO. Setelah sampai di Masni, Saksi MASUDIN kemudian menemui Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR kemudian setelah memperhatikan motor tersebut Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR menyerahkan uang kepada Saksi MASSUDIN;

Bahwa pada saat Terdakwa AMIR HARI WARDOYO alias AMIR melihat motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 yang dibawa oleh Saksi MASSUDI, Terdakwa mendapati bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan serta pada saat itu baik Terdakwa ELLIAS NUSSOWY alias ELI dan Terdakwa AMIR HARI WARDOYO mengetahui bahwa motor tersebut tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, selanjutnya Terdakwa AMIR HARI WARDOYO membawa motor tersebut untuk diserahkan kepada Saksi SUKARTI dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Terdakwa AMIR HARI WARDOYO alias AMIR pada saat menerima motor tersebut telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya menduga bahwa motor tersebut merupakan motor curian. Karena Terdakwa sudah beberapa kali berhubungan dengan Terdakwa ELLIAS NUSSOWY alias ELI dalam rangka menjual atau setidaknya-tidaknya menyimpan atau menyembunyikan motor hasil curian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I ELLIAS NUSSOWY alias ELI dan Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ESAU LUTLUTUR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana Saksi awalnya tidak tahu tetapi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WIT anak Saksi yang bernama ENDANG LUTLUTUR sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi di rumah kos-kosan teman anak Saksi di Jalan Mako Brimob Kabupaten Manokwari, lalu tiba-tiba anak Saksi ENDANG LUTLUTUR menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh anak Saksi, kemudian Saksi mencarinya tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah tanpa nomor Polisi karena motor tersebut baru dibeli dari dealer sehingga belum menggunakan plat nomor;
- Bahwa Saksi mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ketemu, kemudian ada telepon dari Polisi Polda memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi ada di Polda sehingga Saksi pergi ke Polda dengan membawa surat-surat motor;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor ciri-cirinya benar yaitu berwarna merah merk Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 tanpa kaca spion dan disesuaikan dengan surat-surat motor adalah benar sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Saksi tanpa seijin Saksi yaitu sepeda motor berwarna merah merk Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I mengatakan bahwa bukan Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut, melainkan yang mengambil adalah Saksi Massudin dan Terdakwa II mengatakan bahwa bukan Terdakwa II yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi Massudin yang mengantarkan ke Terdakwa II di Prafi atas perintah Terdakwa I;

2. ENDANG LUTLUTUR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WIT tepatnya di parkir rumah kos-kosan teman Saksi yang bernama NOVI DENGGA di Jalan Mako Brimob Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi bersama-sama dengan Saudari NOVI DENGGA beristirahat di rumah kos-kosannya dan Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tepat di depan kos-kosan Saudari NOVI DENGGA, kemudian sekitar pukul 00.30 WIT Saksi pamit untuk pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi Dalam. Pada saat akan hendak keluar dari kos-kosan tersebut, Saksi melihat sepeda motor yang Saksi parkir sudah tidak ada/hilang, sehingga Saksi dan Saudari NOVI DENGGA mencoba untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitar Kompleks Jalan Mako Brimob. Karena tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi menelepon Bapak Saksi atas nama ESAU LUTLUTUR untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut dan tidak lama kemudian, Bapak dan Adik Saksi atas nama MARTEN LUTLUTUR mendatangi Saksi dan kamipun mencoba untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut, namun tidak ditemukan. Setelah keesokan harinya Bapak Saksi membuat laporan Polisi di Polres Manokwari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, hanya saja sepeda motor warna merah Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 tersebut ditinggalkan dalam keadaan tidak dikunci stir, sehingga mudah pelaku membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami Bapak Saksi setelah terjadinya pencurian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I mengatakan bahwa bukan Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut, melainkan yang mengambil adalah Saksi Massudin dan Terdakwa II mengatakan bahwa bukan Terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi Massudin yang mengantarkan ke Terdakwa II di Prafi atas perintah Terdakwa I;

3. SUKARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa II yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Saksi tidak tahu kejadiannya tetapi Saksi tahu sejak diperiksa oleh Penyidik Polda Papua Barat terkait Saksi membeli sebuah sepeda motor;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 pada pertengahan bulan Maret 2017 dari Terdakwa II dan motor tersebut diantar langsung ke rumah Saksi di Jalan Ikan Mas No. 632 Kampung Sumber Boga Masni, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa II dan pada saat itu Saksi masih berada di sekolah, Terdakwa II menelepon Saksi dan mengatakan bahwa temannya ada yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 karena lagi membutuhkan uang, Terdakwa II juga meyakinkan Saksi bahwa motor tersebut aman. Sehingga Saksi menerima tawaran motor tersebut. Dan setelah kami berkomunikasi lewat telepon, Terdakwa II menemui Saksi di sekolah untuk mengambil uang motor tersebut. Dan ketika Saksi pulang ke rumah, motor tersebut sudah ada di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa teman dari Terdakwa II yang menawarkan motor tersebut. Setelah Saksi dimintai keterangan dan bertemu Terdakwa I di Polda Papua Barat barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa I yang menawarkan motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II tanpa ada bukti transaksi ataupun kwitansi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi terima dari Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah-hitam tanpa nomor Polisi dan tanpa kaca spion;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. MASSUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Saksi kurang tahu pasti kapan dan dimana pencurian motor tersebut, Saksi hanya tahu sekitar pertengahan bulan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 karena Saksi dititipkan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 tanpa nomor Polisi oleh Terdakwa I untuk diantarkan kepada Terdakwa II di SP 7 Masni;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I menyuruh Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan juga Saksi tidak diberikan surat-surat kendaraan tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut memiliki surat-surat kendaraan atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi *"tolong antar motor ini ke Amir, Amir sudah tunggu di Masni, nanti saya kasikan kamu uang jalan"* dan pada saat Saksi sampai di Masni, Terdakwa II mengatakan *"ini motornya ELI kah?"* dan Saksi menjawab *"iya ini motornya ELI dia suruh saya antar ke kamu"* kemudian setelah memperhatikan sepeda motor tersebut Terdakwa II memberikan Saksi uang dan mengatakan *"ini uang untuk ELI"* kemudian Terdakwa II mengantarkan Saksi ke mata jalan raya untuk menunggu angkot pulang ke kota Manokwari;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa II untuk Terdakwa I sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberikan Saksi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I mengatakan bahwa bukan Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut, melainkan yang mengambil adalah Saksi dan Saksi sendiri yang mengantarkan ke Terdakwa II. Terdakwa II mengatakan bahwa bukan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi yang mengantarkan ke Terdakwa II di Prafi atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I ELLIAS NUSSOWI alias ELI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi ESAU LUTLUTUR adalah Saksi MASSUDIN;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjual sepeda motor kepada Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjual sepeda motor hasil curian sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual sepeda motor hasil curian tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa termasuk sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 itu Terdakwa I yang menyuruh Saksi MASSUDIN untuk diantarkan ke Terdakwa II di SP 7 Masni;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menyuruh Saksi MASSUDIN untuk diantarkan kepada Terdakwa II untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610;
- Bahwa Terdakwa II kurang tahu pasti kapan dan dimana pencurian motor tersebut, karena Terdakwa II hanya tahu kalau motor yang Terdakwa II beli dari Terdakwa I adalah motor curian;
- Bahwa Terdakwa II membeli motor curian tersebut karena Terdakwa II berniat menjual dan memasarkannya kembali supaya Terdakwa II mendapatkan untung lebih dari harga yang Terdakwa II beli dari Terdakwa I;
- Bahwa ada 4 (empat) unit motor curian yang Terdakwa II beli dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II kurang tahu pasti siapa pemilik motor tersebut, yang Terdakwa II tahu motor tersebut sebelumnya dari Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam merah adalah sepeda motor yang Terdakwa II beli dari Terdakwa I melalui Saksi MASSUDIN seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II jual kembali dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke tante Terdakwa II atas nama Saksi SUKARTI;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WIT tepatnya di parkirannya rumah kos-kosan teman Saksi ENDANG LUTLUTUR yang bernama NOVI DENGGA di Jalan Mako Brimob Kabupaten Manokwari;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi ENDANG LUTLUTUR bersama-sama dengan Saudari NOVI DENGGA beristirahat di rumah kos-kosannya dan Saksi ENDANG LUTLUTUR memarkirkan sepeda motor tersebut tepat di depan kos-kosan Saudari NOVI DENGGA, kemudian sekitar pukul 00.30 WIT Saksi ENDANG LUTLUTUR pamit untuk pulang ke rumah Saksi ENDANG LUTLUTUR yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi Dalam. Pada saat akan hendak keluar dari kos-kosan tersebut, Saksi ENDANG LUTLUTUR melihat sepeda motor yang Saksi ENDANG LUTLUTUR parkirkan sudah tidak ada/hilang, sehingga Saksi ENDANG LUTLUTUR dan Saudari NOVI DENGGA mencoba untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitar Kompleks Jalan Mako Brimob. Karena tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi ENDANG LUTLUTUR menelepon Bapak Saksi ENDANG LUTLUTUR atas nama Saksi ESAU LUTLUTUR untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut dan tidak lama kemudian, Bapak dan Adik Saksi ENDANG LUTLUTUR atas nama MARTEN LUTLUTUR mendatangi Saksi ENDANG LUTLUTUR dan kamipun mencoba untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut, namun tidak ditemukan. Setelah keesokan harinya Saksi ESAU LUTLUTUR membuat laporan Polisi di Polres Manokwari;
- Bahwa Saksi ENDANG LUTLUTUR tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, hanya saja sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 tersebut ditinggalkan dalam keadaan tidak dikunci stir, sehingga mudah pelaku membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi ESAU LUTLUTUR dan Saksi ENDANG LUTLUTUR tidak memberikan ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi ESAU LUTLUTUR;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi ESAU LUTLUTUR setelah terjadinya pencurian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 itu Terdakwa I yang menyuruh Saksi MASSUDIN untuk diantarkan ke Terdakwa II di SP 7 Masni;
- Bahwa pada saat itu Saksi MASSUDIN tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I menyuruh Saksi MASSUDIN mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan juga Saksi MASSUDIN tidak diberikan surat-surat kendaraan tersebut, sehingga Saksi MASSUDIN tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut memiliki surat-surat kendaraan atau tidak;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa II untuk Terdakwa I sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah Saksi MASSUDIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberikan Saksi MASSUDIN uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam merah adalah sepeda motor yang Terdakwa II beli dari Terdakwa I melalui Saksi MASSUDIN seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II jual kembali dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke tante Terdakwa II atas nama Saksi SUKARTI;
- Bahwa Saksi SUKARTI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 pada pertengahan bulan Maret 2017 dari Terdakwa II dan motor tersebut diantar langsung ke rumah Saksi SUKARTI di Jalan Ikan Mas No. 632 Kampung Sumber Boga Masni, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa bukan Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut, melainkan yang mengambil adalah Saksi MASSUDIN dan Terdakwa II mengatakan bahwa bukan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi MASSUDIN yang mengantarkan ke Terdakwa II di Prati atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menyuruh Saksi MASSUDIN untuk diantarkan kepada Terdakwa II untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli motor curian tersebut karena Terdakwa II berniat menjual dan memasarkannya kembali supaya Terdakwa II mendapatkan untung lebih dari harga yang Terdakwa II beli dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ELLIAS NUSSOWI alias ELI dan Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WIT tepatnya di parkir rumah kos-kosan teman Saksi ENDANG LUTLUTUR yang bernama NOVI DENGGA di Jalan Mako Brimob Kabupaten Manokwari, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa bukan Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut, melainkan yang mengambil adalah Saksi MASSUDIN dan Terdakwa II mengatakan bahwa bukan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi MASSUDIN yang mengantarkan ke Terdakwa II di Prafi atas perintah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ELLIAS NUSSOWI alias ELI dan Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, di mana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur pertama “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam merah adalah sepeda motor yang Terdakwa II beli dari Terdakwa I melalui Saksi MASSUDIN seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II jual kembali dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke tante Terdakwa II atas nama Saksi SUKARTI dan Saksi SUKARTI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 pada pertengahan bulan Maret 2017 dari Terdakwa II dan motor tersebut diantar langsung ke rumah Saksi SUKARTI di Jalan Ikan Mas No. 632 Kampung Sumber Boga Masni, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan motor hasil curian yang dijual oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II tersebut tidak memiliki kelengkapan kendaraan atau surat-surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu salah satu sub unsur yaitu **”membeli dan menjual sesuatu benda”** telah terpenuhi, maka unsur kedua telah terpenuhi;



Ad.3 “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 dengan harga yang murah yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Saksi MASSUDIN kepada Terdakwa I ELLIAS NUSSOWI alias ELI. Di mana Para Terdakwa menyadari bahwa barang tersebut adalah hasil curian dan saat Para Terdakwa membeli barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, di mana sepeda motor tersebut hilang pada hari pada Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WIT tepatnya di parkir rumah kos-kosan teman Saksi ENDANG LUTLUTUR yang bernama NOVI DENGGA di Jalan Mako Brimob Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah terpenuhi;

Ad.4 “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan yang artinya tertuju kepada pelaku tindak pidana, kemudian yang menyuruh melakukan artinya seseorang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, terhadap hal ini bisa dua orang atau lebih, karena dalam tindak pidana ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum, sedangkan orang yang disuruh bisa dihukum atau juga tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian sub unsur turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu melakukan suatu tindak pidana yang harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku, sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana. Artinya, yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan *dolus malus* (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610 yang merupakan hasil kejahatan yang dijual dengan harga yang murah yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Saksi MASSUDIN kepada Terdakwa I ELLIAS NUSSOWI alias ELI, yang mana Terdakwa II jual kembali dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke tante Terdakwa II atas nama Saksi SUKARTI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah hitam tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610, maka dikembalikan kepada Saksi ESAU LUTLUTUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ELLIAS NUSSOWI alias ELI dan Terdakwa II AMIR HARI WARDOYO alias AMIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJO66543 serta nomor mesin E3R2E-1260610;

Dikembalikan kepada ESAU LUTLUTUR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari RABU, tanggal 18 OKTOBER 2017, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 OKTOBER 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA SITANGGANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh AMINAH MUSTAFA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Mnk



BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)